

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 275/105/A/1991

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMBAKA

1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Biara Fransiskanes Karya Darma Bakti
tanggal 8 Feb. 1991 nomor 36/KSY/1991
2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kabupaten Nias tanggal 20 Maret 1991
nomor 2624/105.13/R/1991 tentang Izin Operasional TK Santu Gabriel

KEPENGABANG
HINGGAI

3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 112/C/1989, tanggal 14 Nopember 1989;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud:
a. Nomor 018/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah bagi :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Santu Gabriel
2. Alamat Sekolah : Desa Bawodobara Pulau Tello
3. Kecamatan : Pulau- Pulau Batu
4. Kabupaten/Kotamadya : N i a s
5. Nama Yayasan/Perguruan : Biara Fransiskanes Karya Darma Bakti
6. Alamat Yayasan/Perguruan : Jalan Danau Singcarak No.53 Padang Sidempuan

Kedua

Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1990/1991
2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluasnya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 27 September 1991



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Drs. R.M. SOESIYO
NIP 130427900

TEMBUKAN KEPADA YTH. :

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud
di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud
di Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR 503/09/DPMPPTSP/2019

Membaca

- surat permohonan **FELISITAS SIHURA S.Pd** Nomor 199/I-04/YKDB/X-2019 tanggal 29 Oktober 2019 Perihal: Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak).
- surat rekomendasi Kepala Desa Bawodobara Nomor 503/123/2002/XI/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Rekomendasi untuk Mendapatkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKK) Santu Gabriel Pulau Tello;
- surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Nomor 800/375/Disdik/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Rekomendasi untuk Mendapatkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKK) Santu Gabriel Pulau Tello;
- surat rekomendasi Camat Pulau-Pulau Batu Nomor 503/925/PBB/XI/2019 tentang Rekomendasi untuk Mendapatkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKK) Santu Gabriel Pulau Tello;

Menimbang

bahwa permohonan untuk mendapatkan izin operasional YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA tersebut diatas telah memenuhi syarat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
- Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan;
- Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendidikan, sebagaimana data berikut:

- Nama Lembaga : YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA
- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Santu Gabriel Pulau Tello
- Akta Pendirian Sekolah : Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 01 November 2007
- Alamat Sekolah : Desa Bawodobara Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan
- Kelengkapan : TKK (Taman Kanak-Kanak)

KEDUA

Lembaga TKK (Taman Kanak-Kanak) Santu Gabriel Pulau Tello sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** diatas wajib:

- Menyusun Rencana Umum Pengembangan Sekolah;
- Tunduk dan taat terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membuat laporan sekolah dan menyampaikannya kepada Bupati Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

KETIGA

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain atau badan swasta lain;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Apabila ketentuan pada Diktum **KEDUA** tersebut diatas tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 22 November 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan,


SISO FONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina
NIP. 19760428 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

- Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan